

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat umum, salah satu contoh *fraud* tersebut adalah tindakan korupsi yang sangat merugikan. Pada umumnya pun *fraud* di Indonesia bagaikan suatu berita yang tidak aneh bagi kalangan masyarakatnya. Korupsi masih menjadi isu yang selalu menarik untuk dibahas baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa orde baru. Semenjak runtuhnya era orde baru, masyarakat semakin terbuka dan kritis mencermati berbagai kebijakan terutama kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang penuh dengan unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (IA Fauzan, 2015).

Istilah kecurangan atau *fraud* sudah lama dikenal di kalangan auditor. Namun, di dalam skala yang luas seperti program *good and clean governance* (segala hal yang ada kaitannya dengan suatu tindakan atau tingkah laku yang mempunyai mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan norma-norma tersebut ke dalam hidup keseharian), istilah ini masih baru. Istilah kecurangan (*fraud*) dan istilah kesalahan (*error*) memiliki makna yang berbeda. Perbedaan kedua istilah tersebut, terletak pada tindakan yang dilakukan, apakah disengaja atau tidak disengaja. Kesalahan (*error*) merupakan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, sedangkan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja. (Wiralestari, 2016).

Secara global, fenomena kecurangan (*fraud*) ini terjadi di sektor publik (Pemerintahan) dan di sektor swasta (Perusahaan). Banyak kasus terjadinya kecurangan (*fraud*) yang terjadi di sektor publik maupun privat memberikan dampak kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara sedangkan di sektor swasta juga ada kerugian yang timbul karena adanya janji dalam suatu perikatan. Berdasarkan data empirik selang beberapa tahun

terakhir, Pemerintah Daerah dengan sektor keuangan daerah menjadi lembaga yang memiliki tingkat kecurangan (*fraud*) paling dominan.

Fenomena yang terjadi di akhir tahun 2018 contohnya, yakni kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang melakukan pembobolan terhadap 14 Bank, salah satunya yaitu PT Bank Mandiri Tbk.

Melalui TEMPO.CO, Jakarta pada Jumat, 28 September 2018 - PT Bank Mandiri Tbk. telah menurunkan tim audit investigatif untuk menelusuri duduk perkara hingga bank terbesar tersebut terancam merugi hingga Rp 1,4 triliun akibat pembobolan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo.

Kartika menyebutkan tim audit tersebut telah mulai bekerja guna memastikan bahwa proses pencairan kredit telah memenuhi standard operasional dan prosedur yang berlaku. Manajemen juga ingin memastikan bahwa tidak ada main mata antara tim pemutus kredit dengan debitur.

“Dalam hal ini Bank Mandiri adalah korban. Tentu saja kami berusaha mencegah kerugian dan ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, sambil mengupayakan bagaimana agar kredit bisa kembali,” tutur Kartika, Rabu malam, 26 September 2018.

Audit investigasi ini penting, menurut Kartika, agar persoalan menjadi jelas, dan Bank Mandiri bisa mengambil tindakan yang diperlukan baik kepada tim kredit maupun langkah terhadap debitur. Sejauh ini, Bank Mandiri telah melakukan pencadangan yang cukup terhadap kredit kepada SNP Finance yang kini macet tersebut.

Bank Mandiri menjadi korban pembobolan SNP Finance dengan potensi kerugian terbesar yakni Rp 1,4 triliun. Kerugian ini bisa diperkecil dari outstanding kredit semula Rp 2,2 triliun menyusul tersendatnya pembayaran cicilan sejak dua tahun silam.

Kartika mengatakan manajemen telah memutuskan untuk mengurangi tagihan hingga Rp 800 miliar, sebelum SNP mendapatkan masalah dan dilaporkan

ke Polisi oleh kreditor lainnya. SNP Finance diminta untuk memperbesar nilai cicilan dan Bank Mandiri tak menambah plafon kredit.

“Sejak awal saya masuk (sebagai dirut), SNP Finance memang salah satu debitur yang mendapatkan perhatian. Kami melihat model bisnis ritel melalui gerai Columbia tidak terlalu relevan karena perubahan perilaku konsumen,” ucap Kartika.

Bank Mandiri adalah satu dari 14 bank yang mengucurkan kredit kepada SNP Finance, antara lain PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin dan PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA. Kasus pembobolan dana ini mencuat setelah Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan Bank Panin karena perusahaan pembiayaan itu tidak memenuhi kewajiban sebagai debitor dan penerbit medium term notes (MTN).

Menurut data Bareskrim Polri, yang diperoleh dari dokumen pencairan kredit yang pernah diterima oleh SNP, total penggelapan mencapai Rp 14 triliun. Namun, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada SNP Finance sebesar itu. Sebanyak 14 bank yang terlibat dalam kasus ini tercatat memiliki tagihan sekitar Rp 2,2 triliun.

Dalam proses penyidikan, ditemukan dugaan tindak pidana pembobolan dana terhadap belasan bank, oleh pengurus SNP Finance pada periode 2003 - 2016, dengan modus operandi penyaluran kredit fiktif dari SNP Finance kepada PT Columbindo Perdana (Columbia). SNP Finance merupakan bagian dari usaha Columbia--toko retail yang menjual elektronik, furnitur, dan perlengkapan rumah tangga--yang dikendalikan oleh Leo Chandra lewat PT Cipta Pratama Mandiri.

Menjamurnya praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sangatlah ironis, dengan banyaknya strategi yang telah dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Lewat peran dan kinerja dari BPKP selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan dapat mampu menekan/meminimalisir berbagai tindakan *fraud* dengan melakukan suatu

pencegahan, pendeteksian sejak dini, serta adanya penindakan secara tegas atas praktik-praktik *fraud* yang terjadi di Indonesia.

Pengungkapan *fraud* dan korupsi dapat dibantu juga oleh auditor yang akan melakukan suatu penyelidikan atau yang disebut dengan auditor investigatif. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang memiliki kemampuan yang memadai agar dapat mengungkap *fraud* yang terjadi. Audit investigasi ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori segitiga *fraud* (*fraud triangle theory*). Teori ini secara umum diterima sebagai bagian dari proses mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. Konsep dasarnya sederhana. Teori *fraud* menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). (IA Fauzan, 2015).

Kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik sangatlah besar. Dari yang berprofesi sebagai akuntan publik, masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak berpihak terhadap informasi yang disediakan oleh manajemen perusahaan dalam pelaporan laporan keuangan. Akuntan dalam hal ini adalah auditor seharusnya menyadari bahwa fungsinya adalah tempat bersandingnya kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan. Kelangsungan profesinya akan tetap terjaga apabila seorang akuntan dapat menjaga amanah dari masyarakat dan pemakai laporan keuangan yang diberikan kepadanya yaitu dengan menjaga akuntabilitasnya.

Dalam melakukan tindakan pendeteksian, pengungkapan, dan audit investigasi yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan, keterampilan, dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh auditor. Untuk mencegah tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan memahami resiko yang ada, mengamati *trend fraud* dan memperhatikan gejala kecurangan yang berpotensi menimbulkan tindakan kecurangan. (Gusnardi, 2012).

Kecurangan menimbulkan masalah serius karena lazim melibatkan upaya individu untuk menyembunyikan, memalsukan, menyesatkan, memanipulasi dan mengubah pandangan yang benar dan adil untuk mengambil keuntungan tidak sah dengan mengorbankan pihak lain. Fraud atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik. Buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan pada sektor publik ditunjukkan pada kasus Kejaksaan Negeri Mamuju dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dituding mengendapkan kasus pencucian uang karena pengusutan tidak transparan dan proses penyidikan berlangsung lama di tingkat kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya profesionalisme auditor dan mendukung kejaksaan memperlambat berkas dan sejumlah data kerugian Negara yang akan diaudit. Untuk itu perkembangan ilmu akuntansi memasuki wilayah investigatif dan forensik untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan.

Korupsi itu sendiri di negara Indonesia ini didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Sedangkan menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi yakni setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan ataupun kesempatan serta sarana yang terdapat padanya karena jabatan atau kedudukan atau posisi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bank Dunia dan Gonzales (2000) menengarai adanya tiga ancaman besar pada negara yang diakibatkan oleh korupsi yaitu:

- a. Merupakan risiko yang serius terhadap efektivitas proyek yang dibiayainya.
- b. Melemahkan kepercayaan publik dalam asistensi pembangunan.
- c. Merusak kemajuan tujuan pembangunan suatu negara, merugikan kalangan miskin, menciptakan risiko makro ekonomi yang besar, mempertaruhkan stabilitas keuangan, mengganggu keamanan umum dan ketertiban hukum, serta merusak legitimasi pelaksanaan negara di kalangan rakyatnya.

Masalah dan praktik kejahatan terkait keuangan yang terjadi dapat kita lihat dari skanda-skandal keuangan seperti kasus Enron, WorldCom, Qwest, Global Crossing, dan lainnya. Skandal-skandal tersebut telah mengejutkan dunia dan membuka mata para penggelut dunia bisnis untuk lebih memberi perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam dunia bisnis khususnya masalah keuangan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia seperti kasus Bank Century, Bank Bali, dan Kasus BLBI. Skandal-skandal tersebut tentunya sangat merugikan dan telah menurunkan kepercayaan investor dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Permasalahan dan praktik kejahatan keuangan tersebut biasanya hanya dipandang dari sisi ekonomi, pemerintahan, dan sisi hukum saja dalam pencarian solusinya. Masih jarang sekali, penyelesaiannya masalah tersebut dipandang dari sisi akuntansi. Padahal nyatanya praktik kejahatan yang terjadi banyak dijumpai dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu, akuntansi sebagai bahasa bisnis tentunya harus ikut andil dalam melawan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, berkembanglah ilmu akuntansi forensik. Akuntansi Forensik menurut Tuanakota (2010) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi Forensik terdiri dari audit investigatif dan akuntansi kerugian. Berbicara mengenai audit investigatif, jika dari suatu audit umum (*general audit* atau *opinion audit*) auditor memperoleh temuan audit atau ada tuduhan (*allegation*) dari pihak lain atau ada keluhan (*complaint*), maka auditor harus bersikap reaktif (segera bereaksi). Namun, dalam suatu audit secara umum maupun audit secara khusus untuk mendeteksi *fraud* (kecurangan), si auditor (internal maupun eksternal) secara proaktif (lebih keras dalam bereaksi) berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap aset (*safeguarding off asset*), yang menjelaskan perbedaan sikap auditor dalam menghadapi indikasi adanya *fraud*. Sikap reaktif auditor akan membawa auditor pada prediksi adanya suatu fraud. Atas dasar prediksi tersebut, auditor investigatif akan melakukan audit investigatif

untuk menemukan temuan/bukti audit yang menunjukkan/membuktikan adanya suatu *fraud* akan menjadi dasar perhitungan akuntansi kerugian.

Audit Investigatif merupakan audit yang khusus ditujukan untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Audit ini umumnya merupakan pengembangan lebih jauh atas hasil audit operasional yang menunjukkan adanya indikasi KKN, namun bisa juga didasarkan atas berita di mass media maupun laporan/pengaduan dari masyarakat. Audit investigatif merupakan salah satu aktivitas dalam rangka implementasi strategi memerangi fraud/korupsi dengan pendekatan investigatif. Audit ini umumnya merupakan pengembangan lebih jauh atas hasil audit operasional yang menunjukkan adanya indikasi KKN, namun dapat juga didasarkan pada berita di media massa ataupun laporan/pengaduan dari masyarakat. (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Salah satu prioritas yang diatur dalam standar pelaksanaan audit adalah peran dan tanggung jawab auditor. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dapat tercapai apabila auditor mampu menjalankan setiap tahapan yang terdapat dalam standar audit (Fayardi, 2014). Penggunaan teknik audit investigatif sebagai tindak lanjut dari kelemahan yang ditemukan dalam rancangan dan penerapan rencana pengendalian penipuan (*fraud control plan*) maupun pengaduan yang diterima merupakan penggunaan pendekatan dan standar metode akuntansi yang cermat, logika dan analisa masalah yang tajam, serta kreatifitas dan inovasi dalam berpikir. Audit investigatif ini juga memiliki standar yang dilakukan dan diterapkan sebagai acuan kerja atau ukuran mutu dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan adanya teknik audit, pendekatan serta standar yang berlaku dalam audit investigatif dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik utama yang membuat penulis memilih judul dalam penelitian ini mengenai **“PENGARUH AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD”** (Studi Kasus Pada KAP di Jakarta Pusat).

Penelitian ini dilakukan pada KAP di Jakarta Pusat, karena peneliti ingin mengetahui dan menguji adanya pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan di

KAP Jakarta Pusat apakah berpengaruh terhadap kasus-kasus yang ada di Jakarta Pusat dalam mengungkapkan fraud yang terselubung. Hal ini juga disebabkan karena adanya banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah lama berdiri dan profesional serta terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, yang berisikan mengenai pokok-pokok permasalahan tentang pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan fraud, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yakni: Apakah audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan fraud?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan latar belakang dan pengidentifikasian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

Untuk menguji dan mengetahui adanya pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi berguna bagi para pembaca dan bagi para pihak lain yang bersangkutan yang berkecimpung di dunia pengauditan:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk lebih memahami mengenai adanya pengaruh audit investigasi dalam pengungkapan *fraud*, dan sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah tentang bagaimana cara dalam melakukan pengungkapan *fraud* yang harus dilakukan seorang auditor investigatif.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan informasi atas penelitian yang akan dikembangkan selanjutnya mengenai pengaruh audit investigasi dalam pengungkapan *fraud*.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta kajian dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan praktisi dalam melakukan pengembangan akan teori dan praktik dalam bidang audit investigatif, dan juga diharapkan dapat menjadi sarana pengenalan audit investigatif secara umum kepada mahasiswa akuntansi khususnya yang mengambil keahlian audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang berkelanjutan.

1.5. Batasan Masalah

Beberapa penelitian dapat memiliki batasan masalah. Untuk penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi batasan masalahnya. Penelitian ini dibatasi oleh metode-metode, teknik serta standar yang berlaku pada audit investigatif yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil dalam tugas akhir ini. Selain itu, pokok pembasahan dalam penelitian ini dibatasi pada data dan informasi yang berhasil penulis dapatkan dari berbagai sumber.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan lebih mendalam pembahasannya, maka penulis menghimbau pemasalahan di dalam penelitian ini perlu di batasi variabelnya. Penelitian ini merupakan penelitian tentang adanya penerapan audit investigatif dalam rangka pengungkapan *fraud*. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini pun hanya di batasi pada seberapa besar pengaruh penerapan keefektifan audit investigatif dalam melakukan pengungkapan *fraud* pada KAP di Jakarta Pusat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman dari pembahasan yang disampaikan pada skripsi ini, maka penulis akan memaparkannya secara sistematis ke dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu atau bab pertama dalam skripsi ini akan menjelaskan tentang adanya pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua atau bab kedua ini akan membahas tentang landasan teori atau kajian tentang teori-teori mengenai auditing, jenis-jenis audit dan terkhususnya audit investigatif serta pengungkapan *fraud* dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan variabel tersebut yang di peroleh penulis selama perkuliahan maupun dari literatur-literatur yang kiranya dapat menjadi pedoman atau kajian dalam penyusunan proposal skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga atau bab ketiga ini akan menguraikan mengenai design penelitian, tahapan penelitian, jenis sumber data, teknik pengambilan data, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat atau bab keempat ini akan memberikan penjelasan adanya gambaran secara umum profil kantor akuntan publik, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan tentang hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tertera di dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab lima atau bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan saran yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian selanjutnya.